



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 78 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bahwa dokumen persyaratan penyaluran dana desa disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan kewenangan penandatanganan surat pengantar dimaksud ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, kepada pejabat yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menandatangani Surat Pengantar Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 pada setiap tahapan di Kabupaten Pacitan; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 78 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	JENIS KEWENANGAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Daryono, MM NIP. 19651117 198703 1 012	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan Derah Kabupaten Pacitan	Penandatanganan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa	1. ✓ 	1. ✓ 

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

